



Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan IMTA
2. Surat Tugas / Surat Kuasa
3. IMTA Lama
4. Akta Pendirian dengan SK (jika jabatan direktur)
5. Passport
6. RPTKA
7. Pembayaran DKP-TKA
8. Laporan Keberadaan
9. Pas foto 4 x 6 (2 lembar)
10. foto copy gaji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengurus Rekomendasi Perpanjangan IMTA dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Petugas operasional meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan perpanjangan IMTA
3. apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA dan jika telah sesuai maka akan dilanjutkan
4. Hasil penelitian permohonan IMTA perpanjangan selanjutnya dilakukan validasi oleh petugas operasional
5. Petugas operasional meneliti ulang hasil rekaman data dan apabila telah sesuai maka akan dicetak
6. Draft perpanjangan IMTA disampaikan kepada Kepala Bidang atau Kepala seksi
7. Apabila telah sesuai, draft perpanjangan IMTA maka diparaf dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas
8. Penerbitan perpanjangan IMTA diberikan kepada yang bersangkutan



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266 0

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan